



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2022 di Gereja dinikahkan oleh Pandeta sesuai Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta pada tanggal 29 November 2022.
2. Perkawinan tersebut diatas adalah Perkawinan yang pertama kalinya antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 anak yang bernama:  
a) Anak Pertama;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt*



Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu dikarenakan tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama dan tergugat ketahuan telah selingkuh dengan pemandu karaoke.
5. Bahwa Perselingkuhan itu berkelanjutan terus-menerus dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, sehingga akhirnya sejak bulan Agustus Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Surakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta.
6. Bahwa adanya perselingkuhan dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal (1) dan (2).
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya mentatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam kutipan Akta Nikah tertanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

2. Memerintahkan Panitera atau Pejabat hukum yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta untuk dicatat register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
3. Memerintah kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Membenankan biaya perkara yang timbul pada gugatan ini terhadap PENGGUGAT.

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Tergugat melalui Penggugat mengirim surat tanggal 9 Mei 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan karena mengurus pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan sidang selanjutnya tetap dilanjutkan tanpa

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, dan diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, dan diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, dan diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama, dan diberi tanda (bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/ janji dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi 1;

Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat, dan Penggugat merupakan anak pertama dari tiga bersaudara;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diijodohkan dan mereka pacaran, sejak awal perkawinan, Saksi sudah tidak menyetujui Penggugat menikah dengan Tergugat, namun karena Penggugat sudah menjalin hubungan (pacaran) dan cinta kepada Tergugat maka perkawinan tersebut tetap dijalani;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 di Gereja Kota Surakarta;

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama mertua (orang tua Tergugat) di daerah Nusukan, akan tetapi sejak Penggugat dikaruniai anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi yang terletak di Kandang sapi, namun kemudian meskipun menetap bersama tinggal di rumah Saksi, Tergugatpun juga jarang pulang kerumah dengan jarak seminggu sekali;

Bahwa kurang lebih Penggugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun, itupun yang Saksi ketahui bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alasan pekerjaan dengan kondisi yang sama Tergugat hanya pulang selama satu minggu sekali;

Bahwa awalnya Penggugat tidak pernah bercerita terkait keadaan rumah tangganya namun demikian pada saat Penggugat tinggal bersama di rumah Saksi, kemudian Penggugat baru menceritakan keadaan kondisi yang sesungguhnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi, karena Penggugat merasakan ternyata Tergugat jarang pulang ke rumah (hanya seminggu sekali pulang) kemudian anak Penggugat tidak ada yang merawat;

Bahwa Tergugat bekerja di Koperasi yang tugasnya keliling untuk menarik uang (Bank Plecit) istilah dalam bahasa Jawanya, di daerah Klaten, yang sebelumnya pernah bekerja dengan pekerjaan yang sama di daerah Colomadu;

Bahwa Tergugat sudah jarang berkomunikasi dengan saksi, karena sejak awal perkawinan saksi sudah tidak menyetujuinya. Karena sejak awal juga Saksi sudah menaruh curiga terhadap

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah memiliki wanita idaman lain kemudian Saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau mengindahkan nasihat dari Saksi yang merasa masih mencintai Tergugat tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui adanya wanita lain dari Tergugat, awalnya saksi meminta tolong tetangga untuk mencari tahu kemudian Saksi pernah mendapatkan informasi tentang tindak tanduk atau perilaku Tergugat yang kebiasaan pulang malam dengan alasan kerja namun ternyata sering pergi bersama wanita lain Ladies Companion (LC);

Bahwa Saksi tidak kenal wanita idaman lainnya Tergugat, yang Saksi tahu wanita itu berprofesi sebagai LC (Lady Companion)/ pemandu karaoke. Selain itu, sekarang tampilan foto profile juga sudah bukan lagi foto perkawinan melainkan berfoto bersama wanita lain tersebut;

Bahwa Saksi tahu percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena kamar anak Saksi tersebut bersebelahan dengan kamar Penggugat dan Tergugat sehingga apabila terdapat percekcoakan sering terdengar suara teriak-teriak sampai ke kamar anak Saksi tersebut. Anak laki-laki Saksi tersebut juga menceritakan bahwa percekcoakan tersebut karena ada wanita idaman lain Tergugat. Percekcoakan yang didengar sekitar 3 (tiga) kali;

Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat sekitar bulan November tahun 2023, Tergugat juga sempat pulang sebentar selama satu hari akan tetapi sekarang sama sekali tidak pernah bertemu;

Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua Tergugat terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu. Setahu Saksi bahwa Kakak Tergugat juga sering datang ke rumah Saksi untuk menengok keponakannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merasakan terhadap perilaku adiknya yang sudah tidak bisa dinasehati namun demikian pada prinsipnya hubungan baik antar keluarga tetap masih terjalin;

Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat tersebut, saksi sendiri;

## 2. Saksi 2;

Bahwa Saksi bekerja ditempat Saksi 1 (orang tua Penggugat);

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 di Gereja Kota Surakarta;

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama mertua (orang tua Tergugat) di daerah Nusukan, akan tetapi sejak Penggugat dikaruniai anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kandang sapi;

Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa suami Penggugat tidak pernah pulang, dan pulangpun hanya seminggu sekali karena tidur di mess tapi akhir-akhir ini suami Penggugat memiliki wanita idaman lain;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi kerja dari jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB

Bahwa atas permasalahan rumah tangga ini tidak pernah dibawa untuk dilakukan konsultasi karena dari pihak Tergugat tidak datang, lepas tanggung jawab dan tidak ada niat dari Tergugat, dari keluarga besarnya juga sudah menyerah terkait perilaku Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dengan surat tercatat sebagaimana relaas panggilan sidang untuk persidangan tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Tergugat melalui Penggugat mengirim surat tanggal 9 Mei 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan karena mengurus pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti panggilan sidang tersebut, Majelis menilai bahwa panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan, dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara agama Kristen, dan tempat tinggal Tergugat di Kota Surakarta, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beserta alasannya dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan akan dapat terwujud apabila antara suami-istri saling percaya, ada kebersamaan dan masing-masing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apa bila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.3180 K/Pdt/945 tanggal 28 Januari 947);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Nikah tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 gugatan memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mendaftarkan perceraian untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan selanjutnya berdasarkan laporan atau setelah salinan resmi putusan perceraian tersebut ditunjukkan kepadanya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Nikah tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.500,00 ( dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Agus Darwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Gunawan, S.H. dan Sunarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 26 April 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Surakarta;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Gunawan, S.H.

Agus Darwanta, S.H.,M.H.

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Skt



Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya :**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 150.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 34.000,00
4.	Materai Putusan	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00-
6.	Biaya penggandaan berkas	:	Rp 10.500,00
			Rp. 244.500,00
( dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah )			